

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak negara mengklaim dirinya sebagai negara yang demokrasi, negara dimana dalam sistem pemerintahannya melibatkan rakyat dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan. Demokrasi merupakan salah satu instrumen yang selama ini dipandang paling baik dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Proses demokrasi dapat berlangsung melalui Pemilu yang berkualitas, terkelola dan terlembaga dan dapat berjalan dengan baik. Karena peran dan partisipasi masyarakatlah yang merupakan bagian terpenting dalam proses demokrasi. Pertimbangan rasional dengan menjadi pemilih cerdas perlu dibangun secara terus-menerus sehingga diharapkan dapat terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai integritas dan kualitas yang tinggi. Suksesnya sebuah Pemilu tidak hanya bersandar pada integritas penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu saja, namun harus didukung pula oleh seluruh komponen penyelenggara Pemilu, demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan dalam pesta Demokrasi.

Tujuan penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi di pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan

mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu, serta mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.¹

Agar pemilu di Indonesia menghasilkan pemerintahan yang demokratis, sudah seharusnya Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik dan tata tertib KPU. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu.²

Pada Pemilu 2019 tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu telah ditetapkan dan dimulai. Pada tanggal 26 Maret sampai dengan 21 September 2018 dilaksanakan Pencalonan Anggota Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, Kampanye dijadwalkan bagi Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan puncaknya pada tanggal 8 sampai dengan 17 April 2019 yaitu Pemungutan dan Perhitungan Suara.

Di Indonesia tidak terlepas dari kuota 30% keterwakilan perempuan, baik dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam penyelenggara pemilu yaitu KPPS.

¹ Sryani Br. Ginting, *Penguatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Pemilu 2019 (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, <http://seminar.umpo.ac.id/index.php/SEMNASHUKUM/article/view/191>, Diakses Tanggal 29 Mei 2019.

² M. Yusuf A.R, "Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pendidikan Politik", *GaneÇ Swara* Vol.4 No.1,2010, Hal.13.

KPPS merupakan penyelenggara Pemilu yang berada pada tingkat paling bawah yang dipilih langsung oleh PPS. KPPS menjadi bagian yang terpenting dikarenakan tugas KPPS adalah sebagai pelayan masyarakat secara langsung di dalam sebuah TPS sehingga masyarakat bisa memberikan hak pilihnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai KPPS, anggota KPPS harus melaksanakan tanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan harus netral atau tidak memihak, transparan, serta harus menerapkan nilai-nilai demokrasi.

Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak tentunya akan menambah tugas, tanggung jawab serta beban KPPS. Selain melayani pemilih di Tempat Pemungutan Suara bersangkutan, Ketua dan Anggota KPPS akan melaksanakan administrasi pemungutan dan penghitungan perolehan suara untuk 5 surat suara dalam waktu satu hari.

Di dalam Pemilu 2019 yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak mulai dari presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD tingkat Provinsi, dan DPRD tingkat Kabupaten Kota. Banyaknya kertas suara yang diberikan kepada pemilih seringkali membuat pemilih merasa bingung selain itu tugas KPPS pun semakin berlipat, pemungutan dan perhitungan suara akan memakan banyak waktu, belum lagi ketika terdapat kesalahan yang akan berbuntut panjang.³ Terkait KPPS terdapat dalam Pasal 59 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :

³ Andreas Pandiangan, “*Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja*” *The Journal of Society and Media* 2018, Vol. 3(1) 17-34, Hal 22-23.

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang ini.
- 2) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- 3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Komposisi keanggota KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.⁴

Lahirnya kuota perempuan melalui undang-undang ayat 4 tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara seksual, undang-undang tersebut memang baru dikeluarkan karena kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam penyelenggaraan pemungutan suara sebagai upaya agar perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokrasi.

Upaya untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Indonesia sering terhambat oleh banyak faktor, Salah satunya adalah Sistem politik di Indonesia tidak peka terhadap isu gender yang ada. Akibatnya,

⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

permasalahan tersebut sering disepelekan dan faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik adalah adanya suatu persepsi yang sejak lama tertanam dalam masyarakat bahwa perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, tidak ada peran di publik apalagi menjadi aktor politik.

Demikian juga dengan isu tentang rendahnya keterwakilan perempuan yang dibingkai sebagai sebuah ‘ketidakadilan sosial’ atau sebagai sebuah ‘kegagalan demokrasi’. “Demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi” Demokrasi yang dilaksanakan dengan biaya yang sangat besar menjadi tidak bermakna karena ‘meminggirkan’ separuh warga negaranya, terbukti dengan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga pembuatan keputusan maupun banyaknya kebijakan negara yang secara langsung maupun tidak langsung ternyata telah mendiskriminasikan perempuan atau tidak memihak pada kepentingan substantif perempuan.

Rendahnya keterwakilan perempuan terjadi karena arena politik telah ‘didominasi’ oleh salah satu kelompok. Ini merupakan sebuah kegagalan karena tidak ada demokrasi dengan dominasi. Demokrasi selalu membutuhkan perimbangan.⁵

Di Kota Palembang sendiri memiliki TPS sebanyak 4.805 dari 18 Kecamatan dan masing-masing TPS memiliki 7 orang anggota KPPS. maka dari itu akan dilihat persentase pemenuhan kuota 30% Perempuan dari persentase yang akan diteliti oleh peneliti di tingkat Kota Palembang.

⁵ Nur Azizah. (2014). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY.h.31.

Tabel 1.1
Keterwakilan perempuan dalam KPPS di 3 Kecamatan

NO	Kecamatan	TPS yang sudah memenuhi kuota 30%	TPS yang belum memenuhi kuota 30%	Jumlah
1	Iilir Barat I	153	304	457
2	Sako	94	204	298
3	Seberang Ulu I	187	106	293

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data dari KPU Kota Palembang

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di beberapa TPS, ditemukan bahwa TPS-TPS di Kota Palembang masih ada yang belum memenuhi Persentase 30% yang telah ditentukan dalam Pasal 59 ayat 4 UU 7/17. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul *Keterwakilan Perempuan Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2019 Di Kota Palembang*.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keterwakilan perempuan berdasarkan judul *Keterwakilan Perempuan Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2019 Di Kota Palembang* yang kemudian dirinci melalui 2 rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat persentase keterwakilan perempuan dalam KPPS pada pemilu 2019 di kota Palembang ?
2. Bagaimana Upaya KPU dalam pemenuhan kuota Perempuan dalam KPPS di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat persentase keterwakilan perempuan dalam KPPS pada Pemilu 2019 di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui upaya KPU dalam pemenuhan kuota perempuan dalam KPPS di Kota Palembang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu politik terkhusus mahasiswa jurusan ilmu politik, dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam upaya pemenuhan kuota perempuan dalam KPPS.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang ada dalam penelitian dilakukan melalui penelusuran terhadap karya tulis orang lain yang isinya berkaitan dengan topik yang diteliti. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Nuni Silvana dalam *Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Dan Pencalonan Legislatif*.⁶ meneliti tentang jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif masih belum mencapai kuota yang dicalonkan yakni sebesar 30% dan Ketentuan tentang kuota bagi perempuan dalam kepengurusan Partai Politik dan pencalonan legislatif sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan hukum sebagai konsep dari apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*) atau hukum juga dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia dalam berperilaku dan akan dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian yang ditulis Nuni Silviana tersebut menjelaskan tentang keterwakilan perempuan di partai dan legislatif dan metode yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah keterwakilan perempuan dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara.

A.Oriza Rania Putri dalam *Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar*.⁷ Meneliti

⁶ Nuni Silvana.(2013). *Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif*, Purwokerto: Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman.

⁷A.Oriza Rania Putri.(2013).*Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar*, Makassar: Perpustakaan Universitas Hasanuddin.

tentang daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar yang kuota 30% keterwakilan perempuannya belum terpenuhi secara komprehensif, karena diakibatkan banyak partai yang mengalami kendala terutama partai yang masih kecil.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang di dapat dari penelitian berdasarkan metode kualitatif.

Penelitian yang ditulis A.Oriza Rania Putri tersebut menjelaskan tentang Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan dalam DPRD Kota Makassar, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah ketentuan 30% pada KPPS berdasarkan Pasal 59 UU 7/17 dan berlokasi di Kota Palembang.

Rosita Novi. A dalam *Kebijakan Partai Politik Dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 (Studi Kasus Pada Partai PDI Perjuangan Dan PKS Di Kota Surakarta)*.⁸ Meneliti tentang pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar Caleg baik PDI Perjuangan maupun PKS sudah memenuhi ketentuan tersebut sebagai wujud komitmen partai dalam merespon kebijakan afirmatif sebagaimana ditetapkan dalam UU No 10 Tahun 2008.

⁸ Rosita Novi A.(2005). *Kebijakan Partai Politik Dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 (Studi Kasus Pada Partai PD I Perjuangan Dan PKS Di Kota Surakarta)*,Surakarta: Perpustakaan Universitas Sebelas Maret.

Penelitian yang ditulis Rosita Novi. A tersebut menjelaskan tentang usaha untuk menganalisis suatu kebijakan partai politik dalam merespon pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009 dan hambatan-hambatan yang dihadapi partai politik dalam merespon kebijakan tersebut sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah tingkat keterwakilan perempuan di KPPS dan upaya KPU dalam memenuhi kuota 30% tersebut.

Afrina Sari dalam *Persepsi Masyarakat Terhadap Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Legislatif*.⁹ Meneliti tentang terdapatnya perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan yang di kelompokkan dalam aktivis partai laki-laki dan perempuan, non aktivis partai laki-laki dan perempuan terhadap kuota 30 persen yang meliputi: akses politik perempuan, partisipasi politik perempuan, keterwakilan politik perempuan. Penelitian ini memakai desain penelitian survey dengan metode deskriptif analisis dan Instrumen yang dipergunakan adalah kuesioner.

Penelitian yang ditulis Afrina Sari tersebut menjelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif dengan menggunakan kuesioner, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah keterwakilan perempuan dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan data diperoleh dari hasil wawancara.

Nuraina dan Aos Kuswandi dalam *Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Pemilu Pasal 65 Ayat 1 Mengenai*

⁹ Afrina Sari, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Legislatif*, Jurnal LPPM : PARADIGMA Vol.11 No.01, 2010.

*Keterwakilan Perempuan 30% (Studi Kasus Di Kota Bekasi).*¹⁰ Meneliti tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa implementasi Undang-undang No. 12 pasal 65 ayat 1 tahun 2003 belum sepenuhnya diterapkan oleh partai politik, seperti yang terjadi pada partai politik pemenang pemilu 2004 di Kota Bekasi. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi antara lain; Sosialisasi Undang-undang Pemilu terutama pasal 65 ayat 1 dibentuk sangat singkat dan mendesak.

Penelitian Nuraina dan Aos Kuswandi hanya menggunakan satu variabel dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini biasa dilakukan untuk penelitian yang menggunakan analisis kualitatif karena berisikan pemaparan yang menggambarkan suatu obyek penelitian. Sampel ditentukan berdasarkan partai-partai pemenang pemilu pada tahun 2004 di Kota Bekasi.

Penelitian yang ditulis Nuraina dan Aos Kuswandi tersebut menjelaskan tentang pola rekrutmen partai politik pada pemilu 2004 di Kota Bekasi, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah pola rekrutmen KPU dalam memilih KPPS pada Pemilu 2019 di Kota Palembang.

Feybe M.P Wuisan dalam *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian Pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014).*¹¹ Meneliti tentang rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh rendahnya wawasan dan

¹⁰ Nuraina dan Aos Kuswandi, Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam *Mengimplementasikan Undang-Undang Pemilu Pasal 65 Ayat 1 Mengenai Keterwakilan Perempuan 30% (Studi Kasus Di Kota Bekasi)*, Jurnal FISIP : MADANI Vol.1, No. 01, 2005.

¹¹ Feybe M.P Wuisan, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian Pada Dprd Kota Tomohon Periode 2009-2014)*, Jurnal Politico Vol.2 No.2, 2013.

pengetahuan perempuan dalam bidang politik, dan juga dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarkhi yang masih melekat bagi setiap anggota DPRD laki-laki sehingga seringkali wanita jauh tertinggal dalam politik khususnya dalam persaingan untuk memperoleh atau meraih jabatan yang strategis.

Penelitian yang ditulis Feybe M.P Wuisan tersebut menjelaskan tentang pengaruh rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam legislatif di Kota Tomohon. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah partisipasi perempuan dalam KPPS di Kota Palembang.

Perlu diketahui dari sekian banyak penelitian yang di tinjau dari tinjauan pustaka diatas bahwa belum pernah ada yang meneliti keterwakilan perempuan dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang terkait dalam Pasal 59 UU 7/17.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah bagian yang menjelaskan detil tentang teori-teori yang akan digunakan dalam membahas masalah penelitian. Bagian ini juga menunjukkan bagaimana pola berfikir, cara sipeneliti, dalam mendekati ataupun memahami masalah yang dibahas.

Dalam sistem demokrasi di Indonesia sekarang telah mengupayakan keterwakilan perempuan dalam perpolitikan tanpa adanya perbedaan gender, Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai

ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan gender.¹²

1. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan.

¹² Mansour Fakih.(1996).*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,cet.ke-1, h.13..

Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.¹³

2. Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

3. Gender dan Stereotipe

¹³ *Ibid.*, h.15.

Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotype) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya.

Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotype ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotype terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotype tersebut.¹⁴

4. Gender dan Kekerasan

Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya:

- a) Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan.
- b) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*)
- c) Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan.

¹⁴ *Ibid.*, h.17.

- d) Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*).
- e) Kekerasan dalam bentuk pornografi.
- f) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*).
- g) Jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
- h) Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*.¹⁵

5. Gender dan Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak.

Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Dengan demikian untuk melihat

¹⁵ *Ibid.*, h.17-20.

permasalahan perempuan dan perannya tersebut dapat ditinjau dari dua teori yaitu sebagai berikut:

a). Teori Gender Oakley

Menurut Oakley, dalam Mansour Fakih bahwa *gender* berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan *gender* adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.¹⁶

b). Teori Gender Riant Nugroho

Menurut Riant Nugroho, dalam Alifiulahtin Utaminingsih bahwa gender sebagai sebuah konstruksi sosial budaya terkait hubungan (*relation*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sistem sosial budaya dimana keduanya berada.¹⁷

Konstruksi sosial dikonstruksikan oleh kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial dan kultural. Salah satu tugas kekuasaan dan linear dengan tugas kepemimpinan yang visioner adalah membawa kelompoknya ke dalam sebuah masa depan yang baru dan lebih baik. Di antara berbagai

¹⁶ *Ibid.*, h.71.

¹⁷ Alifiulahtin Utaminingsih. (2017). *Gender Dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, Cet.ke-1, h.4-5.

konsep, salah satu yang terpenting adalah konsep relasi antar individu di dalam kelompok. Konsep relasi yang diatur terpilah menjadi dua: konsep relasi yang tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta konsep relasi yang membedakan jenis.

c). Teori Gender Riki Wilchins

Riki Wilchins mengemukakan bahwa *gender* itu adalah suatu masalah kultur budaya dalam masyarakat dan masyarakat bisa merubahnya sendiri untuk keadilan dan kesetaraan.¹⁸

Gender adalah inti dari perjuangan feminis yang mengubah hubungan sosial pria-wanita di akhir abad ke-20. Pertentangan sengit yang terjadi pada saat itu, dimana ketika anak perempuan tidak tumbuh untuk terjun kedalam dunia politik, kedokteran, pekerjaan konstruksi, dan tentara. Mereka juga tidak berlari, bermain basket atau memompa besi sekalipun. Perempuan adalah ibu rumah tangga heteroseksual, mereka dianggap tidak lengkap secara sosial dan psikologis kalau mereka tidak memiliki seorang lelaki untuk dinikahi, melahirkan anak, dan membuat rumah tangga. Laki-laki bekerja, dan perempuan memelihara rumah, membesarkan keluarga, dan tunduk kepada laki-laki.

Berbeda halnya dengan pria, mereka tidak membuang sampah, membantu mencuci, mengganti popok, atau mencuci piring. Bagaimana pun, laki-laki tentu tidak menyempatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang perempuan lakukan. Namun dengan adanya Feminisme telah

¹⁸ Riki Wilchins. (2004). *Queer Theory Gender Theory*, Los Angeles: Alyson books, cet.ke-1, h.5-11.

mengubah banyak hal yaitu wanita dapat memiliki karier di luar rumah jika mereka menginginkan, memasuki pekerjaan manajemen, menjadi atlet, berpakaian dengan nyaman, dan membangun kehidupan mandiri. Wanita sekarang bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan pria tetapi tetap mempertahankan feminitas mereka.

Semua tradisi gender yang ada diciptakan oleh masyarakat itu sendiri karena sudah tertanam sejak dulunya dan bisa dirubah sendiri juga oleh masyarakat. Tanda-tanda adanya perubahan struktural dalam kultur budaya dapat dilihat dari sedikitnya kecurigaan terhadap wanita yang bergaji besar dan mendapat hak istimewa di perusahaan, hal ini merupakan tanda yang baik untuk masyarakat dalam mencapai keadilan dan kesetaraan.

Di Indonesia, wanita diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia perpolitikan, seperti Lembaga Legislatif, Partai Politik, dan bahkan dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara. Dengan diberlakukannya kuota 30% Perempuan maka di Indonesia telah setara dalam hal gender.

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran mengenai teori gender tersebut, penelitian berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2019 Di Kota Palembang akan diteliti menggunakan teori gender dari Riki Wilchins, karena teori tersebut paling tepat untuk menganalisa masalah sosial yang timbul di masyarakat antara laki-laki dan perempuan, dan permasalahan

perempuan bisa dibicarakan di lingkungan masyarakat, karena bukan bersifat kodrati. Maka dari itu perempuan di beri kesempatan untuk terlibat dalam dunia politik termasuk sebagai anggota KPPS.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Penelitian berjudul *Keterwakilan Perempuan Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2019 Di Kota Palembang*, akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini berupaya mengungkapkan gejala secara menyeluruh (*wholistic*) yang sesuai dengan situasi lapangan apa adanya (*contextual*) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen (*human instrument*) kunci.¹⁹

Data serta informasi yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa menggunakan tipe analisis yaitu suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi suatu informasi baru agar karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan Pemenuhan kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 Di Kota Palembang.

2. Data dan Sumber Data

Data primer yaitu sumber data yang di peroleh secara langsung baik menggunakan teknik wawancara, jejak pendapat dari suatu kelompok

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.h.111.

maupun individu dan juga baik hasil observasi yang telah dilakukan. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan Pemilihan umum, yaitu : KPU Kota Palembang selaku Penyelenggara Pemilu, Ketua Rukun tetangga selaku wakil dari PPS Kelurahan dalam memilih anggota KPPS, dan Anggota KPPS.

Data sekunder yaitu sumber data yang digunakan untuk memperkuat sumber data primer baik berupa buku, arsipan baik yang di simpan maupun di publikasi serta catatan-catatan, dokumen, foto yang berkaitan dengan Keterwakilan Perempuan Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2019 Di Kota Palembang, Seperti data langsung dari KPU terkait KPPS.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode, yaitu :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁰ Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen lain. Dalam pengumpulan data dengan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data melalui arsip dari KPU Kota Palembang, data berupa nama-nama KPPS di setiap TPS.

b. Wawancara

²⁰ *Ibid.*,h.69

Wawancara adalah Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹

Dalam hal ini, peneliti akan menyiapkan pertanyaan mengenai upaya dalam memenuhi kuota Perempuan kepada KPU Kota Palembang selaku Penyelenggara Pemilu, ketua Rukun tetangga selaku wakil dari PPS Kelurahan dalam memilih anggota KPPS, dan Anggota KPPS itu sendiri. Ketika melakukan wawancara peneliti juga melakukan perekaman untuk mendokumentasikan pernyataan-pernyataan dari informan yang diwawancarai.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pemilu 2019 di Kota Palembang yang berfokus pada keterwakilan perempuan dalam KPPS, dengan demikian yang menjadi perhatian ialah keterlibatan perempuannya di dalam KPPS di setiap TPS, ternyata sama seperti penentuan dalam Lembaga legislatif dan Partai politik yaitu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang tertuang dalam Pasal 59 ayat 4 UU 7/17.

5. Teknik Analisis Data


Analisis data menurut Patton (1980:268), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan

²¹ Lexy J. Moleong, (2000). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.h.135.

satuan uraian dasar.²² Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan jenis analisis data kualitatif.

Dimana data-data yang terkumpul melalui dokumentasi dan wawancara dikelompokkan, digolongkan, dianalisis, dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilu 2019 Di Kota Palembang. Data-data tersebut lalu diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.

Gambar 1.1
Teknik Analisis Data



Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan Gambar diatas, peneliti mengelompokkan atau mengumpulkan data dari KPU berdasarkan kegunaan data, lalu menggolongkan data dengan memilih daftar nama-nama KPPS berdasarkan kategori, kemudian Menganalisis data dengan menghitung jumlah dan persentase KPPS laki-laki dan Perempuan, dan yang terakhir Menyajikan

²² *Ibid.*,h.103.

data dengan menyimpulkan persentase kuota Perempuan pada KPPS di setiap TPS di kota Palembang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi masalah melalui rumusan masalah. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan lokasi penelitian yang digunakan.

BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai lokasi dari objek yang diteliti. Yaitu Pemilu di Indonesia, penyelenggaraan pemilu, persoalan keterwakilan perempuan, dan Masalah keterwakilan perempuan dalam pemilu di kota Palembang.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, yang meliputi tingkat keterwakilan perempuan dalam KPPS pada pemilu 2019 di kota Palembang dan juga upaya KPU dalam pemenuhan kuota perempuan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian.